



REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PUBLIK PASCA UU 19/2019 DAN KUHP BARU

Josmangasi Simbolon¹, Yuventus Bea², Parningotan Malau³

Pasca Sarjana Hukum, Universitas Kepulauan Riau^{1,2,3}

e-mail: josmangasisimbolon.ut@gmail.com

Diterima: 17/1/2026; Direvisi: 20/4/2026; Diterbitkan: 3/5/2026

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dana publik dengan meninjau dinamika yurisprudensi sebagai dasar evaluasi perkembangan regulasi antikorupsi di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi, khususnya pada sektor pengadaan dan proyek infrastruktur, yang menunjukkan pola sistematis seperti suap, konflik kepentingan, manipulasi anggaran, dan penggunaan perusahaan cangkang. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas model pertanggungjawaban pidana korporasi pasca revisi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta pengaturan korporasi dalam KUHP Baru yang akan berlaku penuh pada tahun 2026. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, disertai analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam satu dekade terakhir. Hasil menunjukkan adanya kendala utama berupa ketidakterpaduan instrumen hukum, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, serta ketidaksinkronan antar kerangka regulasi. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan struktural dalam sistem pemidanaan korporasi. Novelty penelitian terletak pada rekonstruksi model pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis *corporate fault attribution* yang diintegrasikan dengan desain KUHP Baru secara lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan korporasi kontemporer. Simpulan menekankan perlunya penguatan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sistematis dan kontekstual guna meningkatkan efektivitas penanggulangan korupsi dana publik.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korupsi Dana Publik, KUHP Baru*

ABSTRACT

This article analyzes corporate criminal liability in public fund corruption by examining jurisprudential developments as a basis for evaluating the evolution of anti-corruption regulations in Indonesia. The study is motivated by the increasing involvement of corporations in corrupt practices, particularly in procurement and infrastructure projects, which demonstrate systematic patterns such as bribery, conflicts of interest, budget manipulation, and the use of shell companies. This research aims to assess the effectiveness of corporate criminal liability models following the revision of the Corruption Eradication Commission's authority under Law Number 19 of 2019, as well as the regulation of corporations in the New Criminal Code, which will be fully implemented in 2026. The study employs a normative juridical method with statutory, case-based, and conceptual approaches, supported by an analysis of corruption court decisions over the past decade. The results indicate key challenges, including fragmented legal instruments, complexities in proving corporate fault, and inconsistencies across regulatory frameworks. These findings reveal a structural gap in the corporate sentencing system. The novelty of this study lies in reconstructing a corporate criminal liability model based on the



corporate fault attribution approach, integrated with the framework of the New Criminal Code to better adapt to contemporary corporate crime. The conclusion emphasizes the need to strengthen a more systematic and contextual corporate criminal liability model to enhance the effectiveness of combating public fund corruption.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Public Fund Corruption, New Criminal Code*

PENDAHULUAN

Korupsi yang melibatkan korporasi dalam pengelolaan dana publik merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang berdampak sistemik terhadap legitimasi negara dan efektivitas pemerintahan. Praktik ini tidak lagi dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai tindakan terstruktur yang dijalankan melalui kebijakan organisasi dan relasi kuasa dengan pejabat publik. Korporasi kerap memanfaatkan celah regulasi, lemahnya sistem pengawasan, serta kompleksitas prosedur administratif untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa budaya korporasi dan struktur pengambilan keputusan menjadi faktor determinan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dana publik (Cahyani et al., 2023; Diar et al., 2025; Sari et al., 2025).

Dalam konteks global, korupsi korporasi menunjukkan karakter lintas batas negara yang semakin kompleks. Praktik penyuapan transnasional, penghindaran regulasi, dan pemanfaatan struktur hukum internasional menjadi pola yang sering digunakan oleh korporasi. Kondisi ini menempatkan korupsi korporasi sebagai bagian dari kejahatan ekonomi transnasional yang tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu negara. Oleh karena itu, penguatan rezim hukum internasional dan kerja sama lintas yurisdiksi menjadi elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi korporasi (Helfer et al., 2023).

Di Indonesia, meningkatnya keterlibatan korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi selama satu dekade terakhir menegaskan adanya pergeseran pola kejahatan. Korupsi tidak lagi didominasi oleh tindakan individual pejabat publik, melainkan dijalankan melalui kebijakan internal korporasi dan relasi kolusif dengan aparaturnegara. Badan usaha kerap dijadikan instrumen utama untuk mengaburkan pertanggungjawaban pidana dan aliran dana hasil kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional yang berorientasi pada pelaku perorangan semakin tidak memadai (Purba & Ahmad, 2025; Nurhalizah & Prasetyo, 2025).

Urgensi pembaruan hukum semakin menguat seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Kedua instrumen hukum tersebut mempertegas pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengaturan normatif tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Permasalahan utama terletak pada pembuktian kesalahan korporasi, penentuan kesalahan struktural, serta konsistensi pemidanaan dalam praktik peradilan (Alhakim & Sopyono, 2019; Brouwer, 2025; Sari et al., 2025).

Secara konseptual, hukum pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik menuju pendekatan struktural dalam memandang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam pendekatan ini, tindak pidana dipahami sebagai hasil dari kebijakan organisasi, kegagalan sistem pengendalian internal, atau toleransi terhadap praktik ilegal. Pendekatan struktural dinilai lebih relevan untuk menjelaskan kejahatan korporasi kontemporer yang bersifat kompleks dan berulang. Hal ini tercermin dalam variasi



pertimbangan hakim pada putusan perkara korupsi yang melibatkan korporasi (Brouwer, 2025; Chu et al., 2024; Ariefiani, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada ketiadaan kajian yang mengintegrasikan perubahan regulasi mutakhir dengan dinamika yurisprudensi pengadilan. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada analisis normatif atau konseptual tanpa menjadikan putusan hakim sebagai basis evaluasi utama. Belum terdapat kajian yang secara komprehensif menelaah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun dalam praktik peradilan pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan KUHP Tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dana publik dengan menjadikan yurisprudensi sebagai basis evaluasi terhadap efektivitas dan konsistensi penerapan hukum pidana korporasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yurisprudensi dengan kerangka regulasi mutakhir untuk merekonstruksi model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dana publik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi selama satu dekade terakhir. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi bentuk pertanggungjawaban, pola pertimbangan hakim, serta kesesuaian antara norma dan praktik peradilan.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur hukum, basis data peraturan, dan publikasi ilmiah. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif dengan cara menginterpretasikan norma, membandingkan pengaturan, serta menilai konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi bahan hukum, kategorisasi isu hukum, dan penarikan kesimpulan secara preskriptif. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam penanganan korupsi dana publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Dana Publik oleh Korporasi

Hasil penelitian pada bagian awal ini berfokus pada identifikasi pola umum praktik korupsi dana publik yang melibatkan korporasi dalam berbagai sektor. Analisis dilakukan dengan menekankan pada bagaimana tindakan tersebut terbentuk melalui mekanisme organisasi, bukan sekadar perilaku individual. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan yang lebih sistematis terhadap bentuk penyimpangan yang terjadi serta karakteristik yang

menyertainya. Untuk memperjelas klasifikasi temuan tersebut, ringkasan bentuk dan karakteristik korupsi korporasi disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Bentuk dan Karakteristik Korupsi Dana Publik oleh Korporasi

No	Bentuk Korupsi Korporasi	Karakteristik Utama	Dampak Utama
1	Pengadaan barang/jasa	Melibatkan pengaturan tender secara sistematis, praktik mark-up anggaran, serta penggunaan proyek fiktif atau tidak sesuai spesifikasi untuk memenangkan pihak tertentu.	Menimbulkan kerugian negara secara langsung serta menciptakan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha yang kompetitif.
2	Dana hibah & bansos	Ditandai dengan manipulasi penerima manfaat, kontrak fiktif, serta penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tujuan program.	Mengakibatkan salah sasaran anggaran dan menurunnya efektivitas program sosial bagi masyarakat.
3	Suap	Terjadi melalui transaksi terselubung dengan melibatkan perantara atau pihak ketiga guna memengaruhi kebijakan atau keputusan publik.	Merusak integritas lembaga publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
4	Gratifikasi & konflik kepentingan	Berkaitan dengan pemberian fasilitas atau keuntungan yang dipengaruhi oleh hubungan personal maupun kepentingan ekonomi tertentu.	Memicu kolusi struktural yang berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak objektif dan tidak transparan.
5	Penyembunyian aset	Dilakukan melalui penggunaan perusahaan cangkang, transaksi lintas negara, serta pemanfaatan sistem keuangan digital untuk menyamarkan aliran dana.	Menghambat proses pelacakan dan pemulihan aset negara serta memperpanjang proses penegakan hukum.

Temuan yang ditampilkan pada tabel 1 memperlihatkan bahwa korupsi korporasi memiliki dimensi yang kompleks dan terintegrasi dengan struktur internal organisasi serta relasi eksternal dengan pemangku kepentingan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi tata kelola pemerintahan secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penanganan korupsi perlu diarahkan pada pembenahan sistemik, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal korporasi. Dengan demikian, pendekatan pencegahan dan penindakan harus mempertimbangkan karakter struktural dari praktik korupsi tersebut.

2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Regulasi Nasional

Bagian selanjutnya mengkaji perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka hukum nasional. Analisis difokuskan pada perubahan paradigma yang terjadi sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan korporasi modern. Perbandingan ini penting untuk memahami sejauh mana reformasi regulasi mampu mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif. Untuk memberikan gambaran yang lebih

sistematis mengenai pergeseran tersebut, perbandingan karakteristik pengaturan sebelum dan sesudah reformasi disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Sebelum dan Setelah KUHP 2023

Aspek	Sebelum Reformasi	Setelah KUHP 2023
Status korporasi	Kedudukan korporasi belum diatur secara tegas sebagai subjek hukum pidana, sehingga pertanggungjawaban lebih bersifat implisit.	Korporasi diakui secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung.
Dasar kesalahan	Berbasis pada tindakan individu (pengurus/karyawan), dengan penekanan pada kesalahan personal.	Berbasis pada kebijakan, budaya organisasi, serta kelalaian sistemik yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.
Jenis sanksi	Terbatas pada sanksi konvensional dan belum mencakup variasi yang komprehensif.	Lebih variatif dan berlapis, mencakup sanksi administratif, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pemulihan kerugian.
Fokus penilaian	Berorientasi pada pelaku perorangan sebagai aktor utama tindak pidana.	Berorientasi pada struktur, sistem, dan budaya organisasi sebagai sumber terjadinya pelanggaran.

Hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan adanya transformasi pendekatan dalam memandang kesalahan korporasi, dari yang sebelumnya berorientasi pada individu menuju perspektif yang lebih menekankan aspek struktural dan kebijakan organisasi. Perubahan ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan korporasi yang semakin kompleks. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih sangat bergantung pada konsistensi penafsiran dan penerapan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum agar tujuan reformasi regulasi dapat tercapai secara optimal.

3. Prinsip Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Korporasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan berkontribusi signifikan terhadap terjadinya korupsi dana publik oleh korporasi. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai indikator awal untuk menilai keberadaan kesalahan korporasi dalam praktik pengelolaan dana negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan korporasi dalam membangun sistem pengendalian internal dan mekanisme kepatuhan tidak hanya berdampak pada risiko administratif, tetapi juga berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi elemen penting dalam konstruksi kesalahan korporasi sebagaimana diakomodasi dalam KUHP baru.

4. Pola Yurisprudensi dalam Perkara Korupsi Korporasi

Hasil analisis yurisprudensi menunjukkan adanya kecenderungan pengadilan untuk menggunakan pendekatan organisational fault dalam menilai kesalahan korporasi. Putusan-



putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila terdapat pembiaran, kelalaian sistemik, atau kebijakan internal yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Pola ini menguatkan temuan bahwa yurisprudensi berperan sebagai pengisi dan penguat norma, sekaligus menjadi referensi penting dalam mengimplementasikan pengaturan KUHP 2023 dan UU Tipikor secara konsisten.

Pembahasan

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dana publik oleh korporasi bersifat sistemik dan terorganisasi menegaskan relevansi teori *organizational fault* dalam menjelaskan kejahatan ekonomi modern. Dalam perspektif ini, korporasi tidak lagi diposisikan sebagai entitas pasif, melainkan sebagai aktor kolektif yang membentuk pola perilaku melalui kebijakan internal, struktur pengambilan keputusan, serta budaya organisasi yang toleran terhadap penyimpangan (Sari, 2023; Parameshwara & Riza, 2023). Sintesis dari kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa korupsi korporasi merupakan hasil interaksi antara desain organisasi dan orientasi kepentingan yang secara sistematis memfasilitasi terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, kesalahan korporasi tidak dapat direduksi menjadi tindakan individual, tetapi harus dipahami sebagai kegagalan tata kelola yang terstruktur dan berulang.

Dari perspektif regulasi, temuan penelitian ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana ekonomi Indonesia menuju pendekatan yang lebih struktural. Pengaturan dalam UU 19/2019 dan KUHP 2023 memperluas dasar pertanggungjawaban dengan memasukkan dimensi kebijakan organisasi dan kelalaian sistemik sebagai basis kesalahan. Hal ini sejalan dengan Miraj et al. (2025) dan Saleh (2025) yang menekankan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembuktian kesalahan individu, melainkan pada manfaat dan keputusan strategis yang dihasilkan oleh korporasi. Integrasi kedua pandangan ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi telah bergerak ke arah model atribusi kesalahan yang lebih substantif dan adaptif terhadap karakter kejahatan korporasi modern. Dengan demikian, terdapat konsistensi antara perkembangan norma hukum dan kebutuhan praktik penegakan hukum.

Analisis yurisprudensi dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktik peradilan mulai menginternalisasi paradigma tersebut dalam pertimbangan hakim. Indikator seperti pembiaran, persetujuan implisit, dan kegagalan pengawasan internal digunakan untuk membangun kesalahan korporasi (Indraswara et al., 2024; Prakasa et al., 2024). Sintesis temuan ini menegaskan bahwa yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai penerapan norma, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi secara progresif. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami kejahatan korporasi sebagai fenomena struktural.

Lebih lanjut, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas penegakan dan desain sanksi. Sanksi yang bersifat administratif semata terbukti kurang mampu menciptakan efek jera dan perubahan perilaku korporasi (Sandi et al., 2025). Dengan mengintegrasikan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada kombinasi antara sanksi finansial, kewajiban perbaikan struktural, dan pembatasan aktivitas usaha yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dalam mendorong perubahan perilaku korporasi.



Dalam kerangka pembaruan hukum pidana, hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya integrasi prinsip *good corporate governance* dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Dewi et al. (2025) dan Fajarrani et al. (2026) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan, transparansi, serta pendekatan *veil-piercing* menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum. Sintesis kedua pendekatan tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai standar etis, tetapi juga sebagai indikator hukum dalam menilai keberadaan kesalahan korporasi secara struktural. Dengan demikian, pendekatan hukum dan tata kelola perlu diposisikan secara komplementer.

Akhirnya, pembahasan ini mengonfirmasi bahwa arah politik hukum pidana ekonomi di Indonesia bergerak menuju model pertanggungjawaban yang lebih integratif dan berorientasi pada pencegahan. Kilikily et al. (2025) menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam pemulihan kerugian negara. Secara keseluruhan, sintesis temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi bergantung pada integrasi antara pendekatan struktural, konsistensi yurisprudensi, dan desain sanksi yang adaptif. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus berbasis pada analisis sistemik yang menghubungkan norma, praktik peradilan, dan tata kelola organisasi secara terpadu.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dana publik oleh korporasi merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat sistemik, terstruktur, dan memanfaatkan kelemahan regulasi serta pengawasan. Korupsi korporasi tidak hanya bersumber dari perilaku individu, tetapi juga dari kegagalan struktur organisasi, lemahnya pengendalian internal, dan budaya perusahaan yang permisif terhadap praktik non-etis. Temuan ini konsisten dengan tujuan penelitian yang menempatkan korporasi sebagai aktor aktif dalam konstruksi kejahatan, bukan sekadar instrumen pelaku individual. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis regulasi mutakhir, dinamika yurisprudensi, dan perspektif tata kelola perusahaan dalam merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Analisis menunjukkan bahwa perkembangan regulasi nasional telah mengarah pada penguatan konsep kesalahan korporasi berbasis kebijakan dan kepentingan organisasi. Hal ini diperkuat oleh kecenderungan praktik peradilan yang semakin menegaskan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus korupsi dana publik. Integrasi antara regulasi, yurisprudensi, dan prinsip tata kelola modern menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi. Dengan demikian, sintesis utama penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi korporasi bergantung pada rekonstruksi model pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan pendekatan struktural, konsistensi penegakan hukum, dan penguatan tata kelola secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA


- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Ariefiani, E. (2024). *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)



Semarang).

<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38315>

- Brouwer, D. E. (2025). Corporate Culture Model Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Korporasi: Justifikasi Teoritis Pemidanaan Korporasi Dalam Kuhp. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), 33-59. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.76606>
- Cahyani, T. D., Said, M. H. M., & Hassan, M. S. (2023). A comparison between Indonesian and Malaysian anti-corruption laws. *PJIH: Fakultas Hukum Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 275-299. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a7>
- Chu, H., Sun, S., & Wei, J. (2024). Fiscal pressure and judicial decisions: Evidence from financial penalties for official corruption in China. *International Review of Law and Economics*, 77, 106156. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2023.106156>
- Dewi, E., Nunna, B. P., & Shafira, M. (2025). Corporate crimes and penal reform in Indonesia: Evaluating the efficacy of the criminal code. *Jambe Law Journal*, 8(1), 287-313. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.525>
- Diar, A., Munandar, T. I., & Abd Aziz, S. N. (2025). A Comparative Analysis of the Transformation of Corruption Practices in Indonesia and Malaysia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(2), 851-900. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.30206>
- Fajarrani, I. B., Astutik, S., & Handayati, N. (2026). Veil-Piercing: Corporate Criminal Liability, Governance and Reform in Indonesia and The UK. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5064-5074. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3982>
- Helfer, L. R., Rose, C., & Brewster, R. (2023). Flexible Institution building in the international anti-corruption regime: proposing a transnational asset recovery mechanism. *American Journal of International Law*, 117(4), 559-600. <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32>
- Indraswara, D., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2024). Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT. Sinarmas Asset Management: Study of Supreme Court Ruling Number 1228 K/Pid. Sus/2023. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 5(2), 137-184. <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>
- Kilikily, N. J., Kristiawanto, K., & Akkapin, S. (2025). Corporations as Corruption Offenders: Challenges and Solutions for Restorative Justice-Based Punishment. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 566-572. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1447>
- Miraj, S. O., Asphianto, A., & Ridwan, R. (2025). Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Korporasi dalam KUHP Baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 422-434. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/48229?utm>
- Nurhalizah, A., & Prasetyo, H. (2025). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Fraud Pada Lembaga Investasi Negara. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2273-2292. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12957>
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corruption Crimes in the Context of Corporate Criminal Liability). *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973>
- Prakasa, R. surya., Husein, H., Delvia, D., Salsabila, Q. K., & Alif, R. S. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *eScience Humanity Journal*, 4(2), 360-367. <https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.150>
- Purba, N., & Ahmad, A. (2025). Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 326-336. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.789>



- Saleh, J. M. (2025). Dari Klausul ‘Menguntungkan Korporasi’ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(4), 127-139. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1651>
- Sandi, T., Hasibuan, L. R., & Hasibuan, A. R. H. (2025). *Legal Review Of Corporate Criminal Liability In Corruption Criminal Acts. International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 2(2), 606–612. <https://journal.sinergilp.com/index.php/ijslcj/article/view/121?utm>
- Sari, N. K. A. (2023). Criminal liability for corporate crime in Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 867-874. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2687>
- Sari, N. W., Yanto, O., Soewita, S., & Nuraeny, H. (2025). Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 25-33. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.122>